



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir.....

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

KEDUA : Susunan Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem terdiri dari :

- Pengarah :
1. Ngurah Gede Maharjana, SH.
 2. Putu Deasy Natalia, S.Pd.
 3. I Gede Krisna Adi Widana, ST., MAP.
 4. Ni Luh Kusmirayanti, SH.
 5. I Putu Darma Budiasa, ST

Ketua Gusti Bagus Sanjaya, SE.,MAP.

Sekretaris I Gede Suwenda, SH.

Anggota.....

- Anggota :
1. I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.
 2. I Nyoman Orta Susila, S.Sos.
 3. I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.

- KETIGA : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasi laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Karangasem, PPK, PPS, dan KPPS, di Lingkungan KPU Kabupaten Karangasem, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Karangasem, PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang di tetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU Kabupaten Karangasem, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - g. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Karangasem, PPK, PPS, dan KPPS, kemudian melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan

KEEMPAT.....

h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Karangasem, PPK, PPS, dan KPPS /PIHAK KETIGA.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selama 1 (satu) periode kegiatan terhitung sejak dibentuk sampai dengan tahap penyelesaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan KPU Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2023 Tanggal 30 November 2022;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura,
Pada tanggal 8 Pebruari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA